**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL**

**Riany Laila Nurwulan**

**KESEJAHTERAAN SOSIAL FISIP UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL

Oleh : Riany Laila Nurwulan

ABSTRAK

Intervensi pekerjaan sosial dapat ditinjau dalam berbagai aspek , termasuk salah satu diantaranya dalam dunia industri. Kiprahnya di dunia industri dinamakan sebagai pekerjaan sosial industri, yang mencakup intervensi dalam aspek finansial maupun relasi sosial dengan para pekerja dan masyarakat external. Dimana perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, dalam hal ini masyarakat sekitar dan masyaerakat luas.

Relasi perusahaan dengan masyarakat eksternal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), yakni baik sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasinya,maupun bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat.

Secara teoritis tanggung jawab perusahaan dikembangkan oleh Archie B. Carrol dalam konsep Piramida Tanggung Jawab Perusahaan yang memberi justify logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Dikemukakannya bahwa sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan harus pula memiliki tanggung jawab legal, tanggung jawab etis dan tanggung jawab filantropis. Keempat tanggung jawab tersebut terangkum dalam tanggung jawab sosial perusahaan. sebagai sebuah organisasi perusahaan harus mengikuti standar internasional yang merupakan *Guidance on Social Responsibility*, yaitu ISO 26000, yang menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju, yang mencakup 7 isu pokok yaitu *Community Development*, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan *Organizational Governance* (tata kelola organisasi) (Suharto 2010:10) .

Di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 40/2007 sudah banyak perusahaan yang mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan tambang, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Dengan demikian kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia cukup besar, hal ini dapat dilihat dari tingginya kepedulian sosial dunia usaha terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk kepedulian terhadap penanganan bencana alam, ataupun bencana sosial lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini banyak didukung oleh peran serta dunia usaha sesuai dengan kemampuan dan fokus perhatian masing-masing. (Forum CSR-Kesos -Kemensos).

Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan, pekerjaan sosial industri

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 24 (1). Tetapi kemudian di dalam pasal 25 dikemukakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi (e) mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Selain itu juga di dalam pasal 26 mengenai wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi (i) pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Demikian juga mengenai sumber pendanaan, diatur dalam pasal 36 (1) bahwa sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi (d) dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian badan usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal tersebut memperkuat diberlakukannya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa kewajiban bagi semua perusahaan yang berbentuk PT untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Perusahaan dituntut tanggung jawabnya atas lingkungan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat lebih luas. Dengan demikian dunia usaha sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial merupakan salah satu aktor bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan dituntut untuk memiliki komitmen atas kesejahteraan masyarakat.

**PEKERJAAN SOSIAL INDUSTRI**

Dalam pekerjaan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari pekerjaan sosial di dunia industri (industrial Social Work). Pekerjaan sosial industri (*industrial social work*) menurut Suharto (2009:7) merupakan salah satu lapangan praktek dari pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dan lingkungannya, khususnya lingkungan kerja. Tujuannya adalah untuk menangani berbagai kebutuhan individu dan keluarga karyawan, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat/perusahaan dengan masyarakat. Berkaitan dengan relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat, terdapat salah satu kegiatan pekerjaan sosial industri yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu NASW (1987) mengemukakan terdapat kegiatan-kegiatan program bantuan (bagi) pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan afirmatif (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena PHK, tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan jabatan, perencanaan sebelum dan sesudah pensiun, dan bantuan pemindahan posisi kerja.

Universitas Pittsburg mengembangkan pekerjaan sosial industri ke dalam tiga bentuk pelayanan sosial, yakni model pelayanan sosial bagi pegawai, pelayanan konsumen, dan tanggung jawab sosial perusahaan. yang kemudian ketiga model tersebut dikembangkan oleh Strausner (1989) dalam Suharto (2009:16), bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu strategi atau model dalam pekerjaan sosial industri, yang meliputi:

1. Model pelayanan sosial bagi pegawai (*the employee service model)*
2. Model pelayanan sosial bagi majikan atau organisasi perusahaan (*the employer-work organization service model*)
3. Model pelayanan sosial bagi konsumen (*the consumer service model*)
4. Model tanggung jawab sosial perusahaan (*the corporate social responsibility*)
5. Model kebijakan publik di bidang kepegawaian (*work related public policy model)*

Model-model tersebut merupakan peran perusahaan yang meliputi peran internal dan peran eksternal, dimana tidak hanya mencakup kesejahteraan pegawai dan konsumen saja, melainkan tanggung jawab sosial perusahaan menunjuk pada perluasan peran perusahaan secara eksternal yang peduli terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan maupun masyarakat luas. Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus-kasus dimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah masyarakat menimbulkan masalah sosial seperti polusi, kesenjangan sosial ekonomi, dan pemiskinan struktural masyarakat setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan. Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Suharto bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) merupakan bagian dari pekerjaan sosial industri sebagai salah satu bidang garapan pekerjaan sosial yang bersifat eksternal selain pengembangan masyarakat, pengembangan kebijakan sosial, dan advokasi sosial. Smith, Strausner, dan Zastrow dalam Suharto (2009:vi) mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu setting dalam pekerjaan sosial industri dan telah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 1800an yang dikenal dengan istilah *occupational social work, social work in the workplace, employee assistance*, *industrial social work*, manakala para pekerja sosial bekerja di dunia industri. Mengenai hal tersebut dikemukakan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.1;**

**Pekerjaan Sosial Industri**

**Pelayanan Sosial Internal**

* Terapi individu
* Terapi kelompok
* Pengembangan sumber daya manusia

**Pelayanan Sosial External**

* **Tanggung jawab sosial perusahaan**
* **Pengembangan masyarakat**
* **Pengembangan kebijakan sosial**
* **Advokasi sosial**

Sumber: Suharto, (2007:8)

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pekerjaan sosial industri dinamakan *corporate social investment yang bernuansa pemberdayaan.* Menurut Suharto (2007:23) program-program sosial yang dirancang dalam konsep investasi sosial perusahaan memiliki dampak yang berdimensi lebih luas dan jangka panjang (*sustainable*). Dalam konteks investasi sosial perusahaan, pelayanan sosial yang diberikan oleh perusahaan tidak dipandang semata-mata melunasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, melainkan sebagai bagian dari rekayasa sosial dan strategi perusahaan yang rasional, terencana dan berorientasi pada pencapaian keuntungan sosial jangka panjang bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan masyarakat.

 Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya merujuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini dipicu oleh semakin banyaknya kasus dimana perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tertentu menimbulkan masalah sosial, seperti polusi, kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perusahaan dan penduduk lokal, dan perusakan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah dirumuskan oleh banyak ahli, sehingga pengertiannya menjadi beragam. Namun makna dari pengertian tersebut adalah hampir bersamaan. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Schemerson (1993) yaitu bahwa *Corporate social responsibility (CSR)* sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. (Suharto, 2009:103).

Kemudian Philip Kotler dalam bukunya *Corporate Social Responsibility* mendefenisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut “*Corporate  social responsibility is a commitment to improve community well-being  through discreationary business practices and contribution of corporate resources*” . Bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis terapan dan kontribusi sumber daya perusahaan (2005:4).

John Elkington (1998) dalam bukunya “*Canibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*” yang ditulis oleh Suharto mengemukakan bahwa secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan *Triple Bottom Lines* (3P):

1. *Profit*; bahwa perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan berkembang. Sehingga perusahaan selain dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban finansialnya juga dapat menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.
2. *People*; merupakan lingkungan masyarakat (*community*) dimana perusahaan berada dimana perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
3. *Planet*; merupakan lingkungan fisik perusahaan, dimana perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlajutan keragaman hayati sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah (2010:5)

Dalam kaitannya dengan fungsi tanggung jawaab sosial perusahaan, ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan aktifitas perusahaan yang dapat dilakukan secara simultan sesuai dengan kondisi sosio kemasyarakatan yang berkembang.

Suharto (2010:10) mengemukakan bahwa: “Ada standar internasional *Guidance on Social Responsibility*, diformulasikan ISO 26000”. ISO menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. *Social Responsibility* mencakup tujuh (7) isu pokok: (1) Pengembangan masyarakat mengenai hubungan organisasi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya; (2) Konsumen menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia barang atau jasa bagi konsumen dan pelanggannya, (3) Praktek kegiatan institusi yang sehat dimana segala kebijakan dan praktek terkait dengan pekerja atau atas nama perusahaan, (4) Lingkungan mengenai dampak keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, (5) Ketenagakerjaan, (6) Hak asasi manusia; merupakan hak dasar yang berhak dimiliki semua orang sebagai manusia, dan (7) *Organizational Governance* (tata kelola organisasi) dimana sistem pengambilan dan penerapan keputusan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan diwajibkan untuk mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar, seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan tambang, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Karenanya kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial cukup besar yang dapat dilihat dari tingginya kepedulian sosial dunia usaha terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk kepedulian penanganan bencana alam, maupun bencana sosial lainnya.

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

 Merujuk pada pengertian diatas, tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang memerlukan bantuan. Pada dasarnya semua manusia, keluarga, komunitas, dan masyarakat memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai kesejahteraan. Kebutuhan tersebut merujuk pada kebutuhan biologis, pendidikan, kesehatan yang layak dan juga interaksi sosial yang harmonis. Akhirnya kesejahteraan sosial terjadi pada komunitas yang dapat menciptakan kesempatan sosial bagi penduduknya untuk meningkatkan dan merealisasikan potensi-potensi yang ada.

Kesejahteraan sosial dalam arti yang luas mengandung bermacam-macam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tingkatan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial maka berbagai usaha, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu aktifitas disebut juga sebagai usaha kesejahteraan sosial (UKS). Di Indonesia hal ini dikenal dengan pembangunan kesejahteraan sosial (PKS), yaitu usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997).

Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Hal ini agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk mengembangkan kemampuan seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selain itu Gertrude Wilson mengemukakan “Kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang”.

Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas.

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai usaha kesejahteraan sosial yang pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didisain secara kongkrit untuk menjawab masalah kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas secara keseluruhan (baik komunitas lokal, regional, maupun nasional).

Kesejahteraan sebagai suatu kegiatan merujuk pada segenap kegiatan pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*).Dengan demikian Kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Adi menjelaskan tentang jenis usaha kesejahteraan sosial yang ditawarkan ke masyarakat dapat berupa;

1. Layanan yang langsung ditunjukan ke kelompok (komunitas) sasaran yang dikenal degan nama *Direct Service*. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat (*human service organizatios*) mengembangkan program pengembangan modal usaha dan berbagai macam model pemberian bantuan keuangan untuk komunitas (*income generating activities)*, program bea siswa untuk anak yang tidak mampu, dan sebagainya. Di sini, semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditujukan langsung pada komunitas sasaran.
2. Layanan yang tidak langsung diarahkan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program langsung ke komunitas sasaran. Bentuk layanan seperti ini dikenal dengan nama *Indirect Services*. Misalnya, suatu Lembaga donor internasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) maka lembaga donor tersebut tidak memberikan bantuan langsung ke komunitas sasaran, tetapi lembaga tersebut mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (*human service organizatios).* (2005:90)

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa suatu usaha kesejahteraan sosial diajukan oleh suatu organisasi pelayanan sosial masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Dalam melakukan perubahan di masyarakat, organisasi pelayanan masyarakat dapat melakukannya secara langsung ke komunitas sasaran ataupun melakukan secara tidak langsung ke komunitas sasaran.

Dalam upaya memberikan pelayanan langsung ke komunitas sasaran tersebut, berbagai organisasi pelayanan masyarakat menggunakan tenaga relawan, pekerja sosial, praktisi kesejahteraan sosial, dan berbagai profesi lainnya yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang kesejaheraaan sosial “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Midgley (1997:5) yang dikutip oleh Adi, bahwa kesejahteraan sosial sebagai “*a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized,”* (Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan). (2005:15)

Mengenai hal ini dikemukakan juga oleh Siegel dan Bruzy (1998:8), “kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat”. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Kondisi kesejahteraan itu diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak, dan perlindungan.

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud apabila dikembangkan usaha kesejaheraan sosial, baik oleh pihak pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun dunia usaha. Karena berjalan atau tidaknya suatu usaha kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan sosial tersebut.

**KESIMPULAN**

Perusahaan dengan masyarakat merupakan rangkaian kelompok pemangku kepentingan yang memiliki keterpaduan ikatan dalam mencapai tujuan. Operasionalisasi perusahan tidak serta merta hanya berupaya meningkatkan laba untuk kesejahteran para pemegang saham melainkan ada bentuk Tanggung jawab sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kepedulian organisasi bisnis dan komitmen yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat lebih luas. *Civil society* tidak serta merta terfokus pada masyarakat internal perusahaan melainkan ada pula yang layak mendapatkan perhatian perusahaan mengenai masyarakat eksternal, baik di sekitar perusahaan maupun masyarakat lebih luas atau di luar perusahaan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terutama kepada lingkungan masyarakat sekitar atas aktivitas operasi bisnisnya, karena operasi bisnis perusahaan dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kehadiran perusahaan di tengah masyarakat dapat meningkatkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif.

Dalam konteks investasi sosial perusahaan, pelayanan sosial yang diberikan perusahaan tidak dipandang sekedar melunasi tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat lokal, melainkan bagian dari rekayasa sosial dan strategi perusahaan yang rasional, terencana dan berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat.

Berdasarkan padangan dan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan menunjuk pada perluasan peran perusahaan secara eksternal yang peduli terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan maupun masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan konsep pekerjaan sosial industri yang mencakup pelayanan sosial yang bersifat internal maupun eksternal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Community Development dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis).* Jakarta LP. FE UI.

Elkington, John, 1998, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers

Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta

Norhadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Semarang

Soemarwoto, Otto, 2001, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, Alfabeta, Bandung

……………., 2010, *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, Alfabeta, Bandung

Suharto, Ign 2010, *Program Community Development Dan Peningkatan Kesejahteraan*, Unpad Pres, Bandung

UNDANG-UNDANG NO. 40/2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG NO. 32/2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL